

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL/MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Semester I sebagai entitas akuntansi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD sekaligus sebagai sarana untuk menyajikan atau menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan baik aspek pendapatan, belanja, beban, aset, kewajiban maupun ekuitas SKPD yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan selama semester I tahun 2018. Laporan keuangan tersebut harus merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah. Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan meliputi tujuan umum dan tujuan khusus dengan uraian sebagai berikut:

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Tujuan khusus (spesifik) laporan keuangan SKPD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas SKPD;

- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas SKPD;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi SKPD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas akuntansi dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;

- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas SKPD;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi SKPD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas akuntansi dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;

8. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
9. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.

1.3. **Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).**

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

- 1.1. *Maksud dan Tujuan Penyusunan laporan Keuangan SKPD*
- 1.2. *Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD*
- 1.3. *Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD*

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

- 2.1. *Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD*
- 2.2. *Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.*

BAB III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 3.1. *Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan*
 - 3.1.1. *Pendapatan – LRA*
 - 3.1.2. *Belanja*
 - 3.1.3. *Pendapatan – LO*
 - 3.1.4. *Beban*
 - 3.1.5. *Aset*
 - 3.1.6. *Kewajiban*
 - 3.1.7. *Ekuitas*
- 3.2. *Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis akrual pada Pemda.*

BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB V. PENUTUP